



P U T U S A N

Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN
Tempat Lahir	: Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 2 Juni 1992
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Cimulek Rt. 002/004 Ds. Waluran Kec. Waluran Kab. Sukabumi
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd, tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN dengan pidana penjara masing-masing selama *1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah Celana Jeans warna Hitam merk HYDROGEN.
 - *Dikembalikan kepada saksi BADRU SALAM Bin H. SOPANDI.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk campuran yaitu sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN bersama-sama dengan Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO)** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Rumah saksi INEU SRIKARTIKA SARI Binti SOLIHIN yang beralamat di Kampung Cigodeg Rt. 006/006 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Dengan secara terang-terangan dan dengan*

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pukul 10.00 WIB korban BADRU SALAM Bin H. SOPANDI bersama saksi DENA SURYANA Bin OHA dan Sdri. RIRI berkunjung ke rumah saksi INEU untuk bersilaturahmi dan memberikan titipan Uang dari Subscriber Chanel YOUTUBE korban karena saksi INEU adalah Talent (Artis YOUTUBE) sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Modal Usaha kecil-kecilan, dirumah tersebut korban mengobrol dengan saksi INEU dan saksi LINA, tidak lama saksi INEU mendapatkan telepon dari terdakwa yang merupakan suami dari saksi INEU dan terjadi cekcok antara saksi INEU dan terdakwa pada sambungan telepon tersebut, selanjutnya saksi INEU memberikan Handphone nya kepada korban untuk berbicara dengan terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan agar korban jangan lagi mengajak saksi INEU untuk membuat Konten YOUTUBE, lalu korban menyampaikan maksudnya datang kerumah tersebut hanya bersilaturahmi dan mengantarkan Uang titipan dari Subsribernya dan mengajak terdakwa untuk datang kerumah tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kerumah tersebut bersama dengan saksi RAHMAT Als MAMET Bin ABUDIN, selanjutnya terdakwa mengajak korban keluar dari rumah menuju ke belakang rumah lalu terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) yang langsung menarik kerah baju yang dikenakan korban lalu mencekik korban, lalu terdakwa secara terang-terangan melakukan pemukulan ke arah muka korban dan karena korban melawan akhirnya terjadilah perkelahian, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 5 (Lima) kali ke bagian muka dan kepala samping kanan sementara Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) melakukan pemukulan sebanyak 3 (Tiga) kali kepada korban, hingga akhirnya kejadian tersebut bisa dileraikan oleh saksi INEU, saksi LINA, saksi SOLIHIN, saksi DENA dan Sdri. RIRI.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami sakit di bagian muka, lecet dan memar di bagian muka dan kepala korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama BADRU SALAM Nomor : 440/192/VER/44/PKM/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hj. EMY ELIYANI, M.M menerangkan Hasil Pemeriksaan dengan Kesimpulan : Bengkok di kepala bagian kanan atas telinga, luka gores di pelipis sebelah kanan, luka gores di pipi kanan atas,

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



luka gores di pipi kanan tengah samping, luka gores di pipi kanan tengah, luka gores dibawah mata sebelah kanan, luka gores di pipi kanan bawah, luka gores di samping dagu kanan, luka gores dibawah hidung sebelah kanan, luka gores di pelipis kiri, luka gores di pipi kiri bagian tengah, luka gores dibelakang telinga kanan, luka gores di leher sebelah kanan atas, luka gores di leher kanan bawah, luka gores di tangan kiri bagian tengah, kulit mengelupas di jari kelingking kiri.

----- Perbuatan Terdakwa **ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN bersama-sama dengan Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO)** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Rumah saksi INEU SRIKARTIKA SARI Binti SOLIHIN yang beralamat di Kampung Cigodeg Rt. 006/006 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, melakukan penganiayaan, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pukul 10.00 WIB korban BADRU SALAM Bin H. SOPANDI bersama saksi DENA SURYANA Bin OHA dan Sdri. RIRI berkunjung ke rumah saksi INEU untuk bersilaturahmi dan memberikan titipan Uang dari Subscriber Chanel YOUTUBE korban karena saksi INEU adalah Talent (Artis YOUTUBE) sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Modal Usaha kecil-kecilan, dirumah tersebut korban mengobrol dengan saksi INEU dan saksi LINA, tidak lama saksi INEU mendapatkan telepon dari terdakwa yang merupakan suami dari saksi INEU dan terjadi cecok antara saksi INEU dan terdakwa pada sambungan telepon tersebut, selanjutnya saksi INEU memberikan Handphone nya kepada korban untuk berbicara dengan terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan agar korban jangan lagi mengajak saksi INEU untuk membuat Konten YOUTUBE, lalu korban menyampaikan maksudnya datang kerumah tersebut

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



hanya bersilaturahmi dan mengantarkan Uang titipan dari Subsribernya dan mengajak terdakwa untuk datang kerumah tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kerumah tersebut bersama dengan saksi RAHMAT Als MAMET Bin ABUDIN, selanjutnya terdakwa mengajak korban keluar dari rumah menuju ke belakang rumah lalu terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) yang langsung menarik kerah baju yang dikenakan korban lalu mencekik korban, lalu terdakwa secara terang-terangan melakukan pemukulan ke arah muka korban dan karena korban melawan akhirnya terjadilah perkelahian, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 5 (Lima) kali ke bagian muka dan kepala samping kanan sementara Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) melakukan pemukulan sebanyak 3 (Tiga) kali kepada korban, hingga akhirnya kejadian tersebut bisa dileraikan oleh saksi INEU, saksi LINA, saksi SOLIHIN, saksi DENA dan Sdri. RIRI.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami sakit di bagian muka, lecet dan memar di bagian muka dan kepala korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama BADRU SALAM Nomor : 440/192/VER/44/PKM/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hj. EMY ELIYANI, M.M menerangkan Hasil Pemeriksaan dengan Kesimpulan : Bengkok di kepala bagian kanan atas telinga, luka gores di pelipis sebelah kanan, luka gores di pipi kanan atas, luka gores di pipi kanan tengah samping, luka gores di pipi kanan tengah, luka gores dibawah mata sebelah kanan, luka gores di pipi kanan bawah, luka gores di samping dagu kanan, luka gores dibawah hidung sebelah kanan, luka gores di pelipis kiri, luka gores di pipi kiri bagian tengah, luka gores dibelakang telinga kanan, luka gores di leher sebelah kanan atas, luka gores di leher kanan bawah, luka gores di tangan kiri bagian tengah, kulit mengelupas di jari kelingking kiri.

----- Perbuatan Terdakwa **ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



1. BADRU SALAM Bin H. SOPANDI, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) terhadap saksi.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di Rumah saksi INEU SRIKARTIKA SARI Binti SOLIHIN sebagai talente (Artis YOUTUBE) yang beralamat di Kampung Cigodeg Rt. 006/006 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa bersama Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara mencekik dan memukul saksi ke bagian muka, leher dan kepala saksi.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 5 (Lima) kali sedangkan Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) mencekik dan memukul saksi kurang lebih sebanyak 3 (Tiga) kali ke bagian muka dan kepala samping kanan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui secara pasti alasan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut kepada saksi, karena saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa bahkan terdakwa tidak pernah melarang saksi INEU yang merupakan istri terdakwa untuk melakukan konten YOUTUBE bersama saksi.
- Bahwa saksi membenarkan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi INEU, saksi LINA, adik saksi INEU dan saksi DENA.
- Bahwa saksi membenarkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit di bagian muka, lecet dan memar di bagian muka dan kepala saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. INEU SARTIKA SARI Binti SOLIHIN, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami saksi bersama Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) terhadap saksi BADRU SALAM.
 - Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di samping Rumah saksi yang beralamat di Kampung Cigodeg Rt. 006/006 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa saksi membenarkan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara mencakar ke bagian muka saksi BADRU sebanyak 2 (Dua) kali dan memukul sebanyak 4 (Empat) kali sedangkan Sdr. RISMAN mencekik lalu memukul ke arah muka saksi BADRU sebanyak 4 (Empat) kali.
 - Bahwa saksi membenarkan alasan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena kesalahfahaman yang mengira saksi akan membuat konten YOUTUBE lagi dengan saksi BADRU karena 5 (Lima) hari sebelumnya terdakwa telah melarang saksi untuk membuat konten YOTUBE lagi dengan saksi BADRU padahal saksi BADRU hanya memberikan Uang titipan pemberian dari Subscribers dari konten sebelumnya.
 - Bahwa saksi membenarkan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi, saksi LINA, adik saksi yaitu saksi RISMAN ISKANDAR dan saksi DENA.
 - Bahwa saksi membenarkan akibat kejadian tersebut wajah saksi BADRU berlumuran darah.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

3. LINA Binti MULUH (Alm), dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan menantu saksi bersama Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) terhadap saksi BADRU SALAM.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di samping Rumah

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



saksi yang beralamat di Kampung Cigodeg Rt. 006/006 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa saksi membenarkan posisi saksi kurang lebih sekitar 2 (Dua) meter dari tempat kejadian dan saksi mencoba meleraikan dengan menarik baju terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara mencakar muka saksi BADRU.

- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui secara pasti alasan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi INEU, saksi, anak saksi yaitu saksi RISMAN ISKANDAR dan saksi DENA.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

4. SOLIHIN Bin PIDIN (Alm), dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan menantu saksi bersama Sdr. RISMAN SUHENDAA Als APENG (DPO) terhadap saksi BADRU SALAM.

- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di samping Rumah saksi yang beralamat di Kampung Cigodeg Rt. 006/006 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara mencakar muka dan memukul saksi BADRU sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong sedangkan Sdr. RISMAN mencekik saksi BADRU.

- Bahwa saksi membenarkan pada saat kejadian tersebut saksi BADRU melakukan perlawanan.

- Bahwa saksi membenarkan pada saat kejadian saksi memukul kepala bagian belakang terdakwa untuk menghentikan terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi BADRU.

- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui secara pasti alasan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi INEU, saksi LINA, anak saksi yaitu saksi RISMAN ISKANDAR dan saksi DENA.

- Bahwa saksi membenarkan akibat perbuatan terdakwa tersebut muka saksi BADRU penuh bekas cakaran dan mengeluarkan darah.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

5. RISMAN ISKANDAR Bin SOLIHIN, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi bersama Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) terhadap saksi BADRU SALAM.

- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di halaman Rumah orang tua saksi yang beralamat di Kampung Cigodeg Rt. 006/006 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa saksi membenarkan pada saat kejadian Sdr. RISMAN mencekik saksi BADRU yang sedang cekcok dengan terdakwa lalu terjadi keributan, terdakwa dan Sdr. RISMAN melakukan pemukulan terhadap saksi BADRU.

- Bahwa saksi membenarkan pada saat kejadian tersebut saksi BADRU melakukan perlawanan.

- Bahwa saksi membenarkan pada saat kejadian saksi fokus menarik atau menjauhkan ayah saksi yaitu saksi SOLIHIN yang sedang meleraikan perkelahian tersebut karena takut terkena imbas perkelahian tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan tidak mengetahui secara pasti alasan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi INEU, saksi LINA, saksi dan saksi DENA.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula didengar keterangannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) terhadap saksi BADRU SALAM.
- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Kampung Cigodeg Rt. 006/006 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan ke arah muka sebanyak 1 (Satu) kali dan mencakar muka saksi BADRU menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (Tiga) kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan Sdr. RISMAN Als APENG (DPO) ikut membantu terdakwa dengan cara mengangkat kerah baju saksi BADRU.
- Bahwa terdakwa membenarkan alasan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena emosi sebab saksi BADRU sempat menantang terdakwa untuk berkelahi.
- Bahwa terdakwa membenarkan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi INEU yang merupakan istri terdakwa, saksi LINA yang merupakan mertua terdakwa dan adik ipar terdakwa yaitu saksi RISMAN.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Celana Jeans warna Hitam merk HYDROGEN.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut, oleh karena telah dilakukan penyitaan secara sah melalui penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri, maka selanjutnya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama BADRU SALAM Nomor : 440/192/VER/44/PKM/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



ditandatangani oleh dr. Hj. EMY ELIYANI, M.M menerangkan Hasil Pemeriksaan dengan Kesimpulan : Bengkok di kepala bagian kanan atas telinga, luka gores di pelipis sebelah kanan, luka gores di pipi kanan atas, luka gores di pipi kanan tengah samping, luka gores di pipi kanan tengah, luka gores dibawah mata sebelah kanan, luka gores di pipi kanan bawah, luka gores di samping dagu kanan, luka gores dibawah hidung sebelah kanan, luka gores di pelipis kiri, luka gores di pipi kiri bagian tengah, luka gores dibelakang telinga kanan, luka gores di leher sebelah kanan atas, luka gores di leher kanan bawah, luka gores di tangan kiri bagian tengah, kulit mengelupas di jari kelingking kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Kampung Cigodeg Rt. 006/006 Desa Mekarmukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa membenarkan melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah muka sebanyak 1 (Satu) kali dan mencakar muka saksi BADRU menggunakan tangan kiri sebanyak 3 (Tiga) kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan Sdr. RISMAN Als APENG (DPO) ikut membantu terdakwa dengan cara mengangkat kerah baju saksi BADRU.
- Bahwa terdakwa membenarkan alasan terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena emosi sebab saksi BADRU sempat menantang terdakwa untuk berkelahi.
- Bahwa terdakwa membenarkan yang melihat kejadian tersebut adalah saksi INEU yang merupakan istri terdakwa, saksi LINA yang merupakan mertua terdakwa dan adik ipar terdakwa yaitu saksi RISMAN.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa adapun dakwaan **kesatu** Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama.
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN**, yang mana telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. Dengan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur kedua dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan dengan tenaga bersama berarti bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah lebih dari satu orang yang secara phisik dilakukan bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

Awalnya sekitar pukul 10.00 WIB korban BADRU SALAM Bin H. SOPANDI bersama saksi DENA SURYANA Bin OHA dan Sdri. RIRI berkunjung ke rumah saksi INEU untuk bersilaturahmi dan memberikan titipan Uang dari Subscriber Chanel YOUTUBE korban karena saksi INEU adalah Talent (Artis YOUTUBE) sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Modal Usaha kecil-kecilan, dirumah tersebut korban mengobrol dengan saksi INEU dan saksi LINA, tidak lama saksi INEU mendapatkan telepon dari terdakwa yang merupakan suami dari saksi INEU dan terjadi cekcok antara saksi INEU dan terdakwa pada sambungan telepon tersebut, selanjutnya saksi INEU memberikan Handphone nya kepada korban untuk berbicara dengan terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan agar korban jangan lagi mengajak saksi INEU untuk membuat Konten YOUTUBE, lalu korban menyampaikan maksudnya datang kerumah tersebut hanya bersilaturahmi dan mengantarkan Uang titipan dari Subsribernya dan mengajak terdakwa untuk datang kerumah tersebut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kurang lebih 30 (Tiga puluh) menit kemudian terdakwa datang kerumah tersebut bersama dengan saksi RAHMAT Als MAMET Bin ABUDIN, selanjutnya terdakwa mengajak korban keluar dari rumah menuju ke belakang rumah lalu terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa, tidak lama kemudian datang Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) yang langsung menarik kerah baju yang dikenakan korban lalu mencekik korban, lalu terdakwa secara terang-terangan melakukan pemukulan ke arah muka korban dan karena korban melawan akhirnya terjadilah perkelahian, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 5 (Lima) kali ke bagian muka dan kepala samping kanan sementara Sdr. RISMAN SUHENDA Als APENG (DPO) melakukan pemukulan sebanyak 3 (Tiga) kali kepada korban, hingga akhirnya kejadian tersebut bisa dilerai oleh saksi INEU, saksi LINA, saksi SOLIHIN, saksi DENA dan Sdri. RIRI.

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



3. Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa mengakibatkan :

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas nama BADRU SALAM Nomor : 440/192/VER/44/PKM/IX/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hj. EMY ELIYANI, M.M menerangkan Hasil Pemeriksaan dengan Kesimpulan : Bengkak di kepala bagian kanan atas telinga, luka gores di pelipis sebelah kanan, luka gores di pipi kanan atas, luka gores di pipi kanan tengah samping, luka gores di pipi kanan tengah, luka gores dibawah mata sebelah kanan, luka gores di pipi kanan bawah, luka gores di samping dagu kanan, luka gores dibawah hidung sebelah kanan, luka gores di pelipis kiri, luka gores di pipi kiri bagian tengah, luka gores dibelakang telinga kanan, luka gores di leher sebelah kanan atas, luka gores di leher kanan bawah, luka gores di tangan kiri bagian tengah, kulit mengelupas di jari kelingking kiri.

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak pula sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum khususnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut patut pula untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan upaya balas dendam, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa telah cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan korban BADRU SALAM Bin H. SOPA

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERPAN SUSANTO Als IPONG Bin AHEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah Celana Jeans warna Hitam merk HYDROGEN.

Dikembalikan kepada saksi BADRU SALAM Bin H. SOPANDI.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H., FERDI, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Juliawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum dan terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H, M.H.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

SITI JULIAWATI, S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 381/Pid B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)